



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YULIARDI TIMOR AL GALIO**
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/22 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gadang VI /46, RT/RW : 05/06, Kel. Gadang, Kec. Sukun, Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yuliardi Timor Al Galio ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa Yuliardi Timor Al Galio ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NANIEK SUDIARTI, S.H., Penasihat Hukum pada "Biro Pelayanan Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember" yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Jember, Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegak Boto Kotak Pos 9 Jember berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 April 2024 Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN.Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 4 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 4 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULIARDI TIMOR ALIAS GALIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5(lima) gram " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULIARDI TIMOR ALIAS GALIO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) klip sabu dengan berat bersih 98,13 Gram; dipergunakan dalam berkas perkara lain an. TOFIG SANTOSO;
 - 2 plastik berisi narkotika jenis daun ganja kering dan 2 plastik berisi biji ganja dengan berat bersih keseluruhan 92,84 gram;
 - 1 unit HP merk Realme warna hitam;
 - 1 unit HP OPPO warna hitam;
 - 1 buah ATM BCA ;
 - 1 bendel kertas rokok;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-40/JBR/04/2024 tanggal 04 April 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa YULIARDI TIMOR ALIAS GALIO pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar jam 03.50 WIB atau pada waktu lain pada bulan Februari 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di kamar 218 Grand Kanjuruhan Hotel alamat Jl. Panglima Sudirman No. 5 Ketawang, Ngadilungkung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang , berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili perkara ini mengingat saksi-saksinya banyak berdomisili di Kabupaten Jember, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sebelumnya Saksi YUDI IVAN V, SH.MH bersama dengan Saksi TRIPOMO NUGRAHADI serta rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Jember pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 wib, berhasil menangkap Saksi TOFIG SANTOSO (yang penuntutannya dalam berkas perkara lain) dan saat di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1(Satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 98,13 (Sembilan puluh delapan koma tiga belas) gram, 1(Satu) buah timbangan digital merk AT series, dan 1(Satu) unit HP merk Redmi warna biru dari Saksi TOFIG SANTOSO;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi TOFIG SANTOSO yang bersangkutan menjelaskan kalau narkotika jenis shabu didapatkan dari Saksi ACHMAD BARIDWAN (yang penuntutannya dalam berkas perkara lain);
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya Saksi YUDI IVAN V, SH.MH bersama dengan Saksi TRIPOMO NUGRAHADI serta rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Jember melakukan pencarian terhadap Saksi ACHMAD BARIDWAN dan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 19.00 wib, Saksi YUDI IVAN V, SH.MH bersama rekan - rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Jember berhasil menangkap Saksi ACHMAD BARIDWAN di dalam lapas kelas IIB Kota Probolinggo dan saat di geledah di temukan 1(Satu) unit HP Merk OPPO warna merah dengan simcard

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 083136543331 dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi ACHMAD BARIDWAN yang bersangkutan membenarkan bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Saksi TOFIG SANTOSO didapatkan dari Saksi ACHMAD BARIDWAN dan narkoba jenis shabu tersebut di dapatkan Saksi ACHMAD BARIDWAN dari Terdakwa YULIARDI TIMOR ALIAS GALIO;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi ACHMAD BARIDWAN tersebut selanjutnya Saksi YUDI IVAN V, SH.MH bersama dengan Saksi TRIPOMO NUGRAHADI serta rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Jember melakukan pencarian terhadap Terdakwa YULIARDI TIMOR ALIAS GALIO dan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 03.50 wib di dalam Kamar No. 218 Grand Kanjuruhan Hotel yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman No. 5, Ketawang, Ngadilungkung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang berhasil ditangkap dan saat di geledah di temukan 2 plastik berisi narkoba jenis daun ganja kering dan 2 plastik berisi biji ganja dengan berat bersih keseluruhan 92,84 gram, 1 unit HP merk Realme warna hitam, 1 unit HP OPPO warna hitam 1 buah ATM BCA dan 1 bendel kertas rokok, selanjutnya Terdakwa YULIARDI TIMOR ALIAS GALIO dan barang buktinya dibawa ke Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa YULIARDI TIMOR ALIAS GALIO menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi ACHMAD BARIDWAN dengan cara Saksi ACHMAD BARIDWAN menelpon Terdakwa terlebih dahulu untuk memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi bos Terdakwa yang bernama BANG JACK (dalam lidik) yang berada di lapas Tanjung Kusta Medan untuk memesan narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa mengirim lokasi alamat SETIO (dalam lidik) alamat Pasuruan dan nomor HP milik SETIO (dalam lidik) kepada BANG JACK, selanjutnya BANG JACK mengirimkan narkoba jenis shabu tersebut kepada SETIO (dalam lidik) dan setelah narkoba jenis shabu tersebut di terima SETIO (dalam lidik) maka SETIO (dalam lidik) akan mengkonfirmasi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa YULIARDI TIMOR ALIAS GALIO akan menghubungi Saksi ACHMAD BARIDWAN bahwa pesannya sudah datang dan Terdakwa meminta lokasi pengiriman ke Saksi ACHMAD BARIDWAN. Setelah Saksi ACHMAD BARIDWAN mengirimkan lokasinya kepada Terdakwa maka Terdakwa meminta SETIO untuk mengirimkan narkoba jenis shabu tersebut sesuai lokasi permintaan Saksi ACHMAD BARIDWAN, selanjutnya pembayarannya di lakukan secara bertahap oleh Saksi

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD BARIDWAN dengan mentransfer uang ke rekening a.n VIOLI VERA atau KIRANA RAMADHAN sesuai petunjuk terdakwa;

- Bahwa Terdakwa YULIARDI TIMOR ALIAS GALIO menerangkan bahwa Nomor Handpohne milik Saksi ACHMAD BARIDWAN yang di gunakan untuk bertransaksi narkoba jenis shabu dengan Terdakwa ada 4 nomor, diantaranya nomor 083136543331, 08388597339, 082183466409 dan 082334883371 dan Saksi ACHMAD BARIDWAN telah membeli Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali sebagai berikut :
 - Yang pertama pada bulan April 2023 sebanyak 2 ons, dengan harga Rp.140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) dengan tujuan Asembagus Situbondo dan dibayar lunas secara bertahap sebanyak 3 kali ke rekening BCA yang Terdakwa gunakan a.n VIOLI VERA;
 - Yang kedua pada bulan Mei 2023 sebanyak 3 ons, dengan harga Rp.210.000.000,- dengan tujuan Banyuwangi dan dibayar lunas secara bertahap sebanyak 4 kali ke rekening BCA yang Terdakwa gunakan a.n VIOLI VERA;
 - Yang ketiga pada bulan Juli 2023 sebanyak 5 ons, dengan harga Rp.350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan Banyuwangi dan dibayar lunas secara bertahap sekitar 9 kali ke rekening BCA yang Terdakwa gunakan a.n VIOLI VERA;
 - Yang keempat kali pada awal Januari 2024 sebanyak 1 kilogram, dengan harga Rp.600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) dengan tujuan Banyuwangi dan dibayar lunas secara bertahap sekitar 15 kali ke rekening BCA milik bos Terdakwa a.n KIRANA RAMADHAN;
 - Yang kelima kali pada pertengahan Januari 2024 sebanyak 1 kilogram, dengan harga Rp.600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) dengan tujuan Banyuwangi namun Saksi ACHMAD BARIDWAN minta di ambil kembali karena kebanyakan dan akhirnya Terdakwa ambil lagi dan di ganti dengan 2 ons narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) dan baru 1(satu) kali di bayar sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) ke rekening BCA milik bos Terdakwa a.n KIRANA RAMADHAN;
- Bahwa Terdakwa YULIARDI TIMOR ALIAS GALIO terakhir kali mendapatkan narkoba jenis shabu dari BANG JACK pada tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 22.00 wib, di pinggir jalan di Banyuwangi kota yang di letakkan secara ranjau dan jumlahnya sekira 25 (Dua puluh lima) gram yang kemudian di bawanya pulang dan memecahnya menjadi beberapa plastik klip yang kemudian Terdakwa bungkus dengan sedotan warna

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning dan selanjutnya akan Terdakwa ranjau sedikit demi sedikit, kemudian lokasi ranjau tersebut akan Terdakwa kirimkan kepada pembeli lewat WA, dan pembeli akan membayarnya lewat transfer ke rekening Terdakwa ke nomor BCA Norek : 2000948198 a.n YULIARDI TIMOR AL GALIO;

- Bahwa Terdakwa YULIARDI TIMOR ALIAS GALIO menerangkan mendapatkan narkotika jenis daun ganja kering tersebut dari SUPRI (dalam lidik) yang beralamat di Kelurahan Karang lo, Kota Malang sebanyak 3(Tiga) kali dengan harga sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tiap ons nya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine dari Terdakwa YULIARDI TIMOR ALIAS GALIO oleh Pemeriksa LIDYA CITRA SUSHANTI, A.Md.K dan diketahui oleh dr. NEFRIGIA TITYS PEKASIH selaku Penanggung Jawab Laboratorium Klinik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keterangan Nomor Lab : 152 Reg.152 tanggal 07 Pebruari 2024 yang didapat hasil pemeriksaan Methamphetamine “ Negatif “ sedangkan hasil pemeriksaan Marijuana Canabis /Tetrahydrocannabinol (THC) “ Positif “;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 01335/NNF/2024 tanggal 23 Pebruari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratis kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C di dapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	5732/2024/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif ganja

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 5732/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menyerahkan atau menerima menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa YULIARDI TIMOR ALIAS GALIO pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar jam 03.50 WIB atau pada waktu lain pada bulan Februari 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di kamar 218 Grand Kanjuruhan Hotel alamat Jl. Panglima Sudirman No. 5 Ketawang, Ngadilangkung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang , berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili perkara ini mengingat saksi-saksinya banyak berdomisili di Kabupaten Jember, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sebelumnya Saksi YUDI IVAN V, SH.MH bersama dengan Saksi TRIPOMO NUGRAHADI serta rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Jember pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 wib, berhasil menangkap Saksi TOFIG SANTOSO (yang penuntutannya dalam berkas perkara lain) dan saat di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1(Satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 98,13 (Sembilan puluh delapan koma tiga belas) gram, 1(Satu) buah timbangan digital merk AT series, dan 1(Satu) unit HP merk Redmi warna biru dari Saksi TOFIG SANTOSO;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi TOFIG SANTOSO yang bersangkutan menjelaskan kalau narkotika jenis shabu didapatkan dari Saksi ACHMAD BARIDWAN (yang penuntutannya dalam berkas perkara lain);
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya Saksi YUDI IVAN V, SH.MH bersama dengan Saksi TRIPOMO NUGRAHADI serta rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Jember melakukan pencarian terhadap Saksi ACHMAD BARIDWAN dan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 19.00 wib, Saksi YUDI IVAN V, SH.MH bersama rekan - rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Jember berhasil menangkap Saksi ACHMAD BARIDWAN di dalam lapas kelas IIB Kota Probolinggo dan saat di geledah di temukan 1(Satu) unit HP Merk OPPO warna merah dengan simcard nomor 083136543331 dari hasil pemeriksaan terhadap Saksi ACHMAD BARIDWAN yang bersangkutan membenarkan bahwa narkotika jenis shabu

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan pada Saksi TOFIG SANTOSO didapatkan dari Saksi ACHMAD BARIDWAN dan narkotika jenis shabu tersebut di dapatkan Saksi ACHMAD BARIDWAN dari Terdakwa YULIARDI TIMOR ALIAS GALIO;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi ACHMAD BARIDWAN tersebut selanjutnya Saksi YUDI IVAN V, SH.MH bersama dengan Saksi TRIPOMO NUGRAHADI serta rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Jember melakukan pencarian terhadap Terdakwa YULIARDI TIMOR ALIAS GALIO dan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 03.50 wib di dalam Kamar No. 218 Grand Kanjuruhan Hotel yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman No. 5, Ketawang, Ngadilankung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang berhasil ditangkap dan saat di geledah di temukan 2 plastik berisi narkotika jenis daun ganja kering dan 2 plastik berisi biji ganja dengan berat bersih keseluruhan 92,84 gram, 1 unit HP merk Realme warna hitam, 1 unit HP OPPO warna hitam 1 buah ATM BCA dan 1 bendel kertas rokok, selanjutnya Terdakwa YULIARDI TIMOR ALIAS GALIO dan barang buktinya dibawa ke Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa YULIARDI TIMOR ALIAS GALIO menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi ACHMAD BARIDWAN dengan cara Saksi ACHMAD BARIDWAN menelpon Terdakwa terlebih dahulu untuk memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi bos Terdakwa yang bernama BANG JACK (dalam lidik) yang berada di lapas Tanjung Kusta Medan untuk memesan narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa mengirim lokasi alamat SETIO (dalam lidik) alamat Pasuruan dan nomor HP milik SETIO (dalam lidik) kepada BANG JACK, selanjutnya BANG JACK mengirimkan narkotika jenis shabu tersebut kepada SETIO (dalam lidik) dan setelah narkotika jenis shabu tersebut di terima SETIO (dalam lidik) maka SETIO (dalam lidik) akan mengkonfirmasi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa YULIARDI TIMOR ALIAS GALIO akan menghubungi Saksi ACHMAD BARIDWAN bahwa pesannya sudah datang dan Terdakwa meminta lokasi pengiriman ke Saksi ACHMAD BARIDWAN. Setelah Saksi ACHMAD BARIDWAN mengirimkan lokasinya kepada Terdakwa maka Terdakwa meminta SETIO untuk mengirimkan narkotika jenis shabu tersebut sesuai lokasi permintaan Saksi ACHMAD BARIDWAN, selanjutnya pembayarannya di lakukan secara bertahap oleh Saksi ACHMAD BARIDWAN dengan mentransfer uang ke rekening a.n VIOLI VERA atau KIRANA RAMADHAN sesuai petunjuk terdakwa;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa YULIARDI TIMOR ALIAS GALIO menerangkan bahwa Nomor Handpohne milik Saksi ACHMAD BARIDWAN yang di gunakan untuk bertransaksi narkoba jenis shabu dengan Terdakwa ada 4 nomor, diantaranya nomor 083136543331, 08388597339, 082183466409 dan 082334883371 dan Saksi ACHMAD BARIDWAN telah membeli Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali sebagai berikut :
 - Yang pertama pada bulan April 2023 sebanyak 2 ons, dengan harga Rp.140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) dengan tujuan Asembagus Situbondo dan dibayar lunas secara bertahap sebanyak 3 kali ke rekening BCA yang Terdakwa gunakan a.n VIOLI VERA;
 - Yang kedua pada bulan Mei 2023 sebanyak 3 ons, dengan harga Rp.210.000.000,- dengan tujuan Banyuwangi dan dibayar lunas secara bertahap sebanyak 4 kali ke rekening BCA yang Terdakwa gunakan a.n VIOLI VERA;
 - Yang ketiga pada bulan Juli 2023 sebanyak 5 ons, dengan harga Rp.350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan Banyuwangi dan dibayar lunas secara bertahap sekitar 9 kali ke rekening BCA yang Terdakwa gunakan a.n VIOLI VERA;
 - Yang keempat kali pada awal Januari 2024 sebanyak 1 kilogram, dengan harga Rp.600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) dengan tujuan Banyuwangi dan dibayar lunas secara bertahap sekitar 15 kali ke rekening BCA milik bos Terdakwa a.n KIRANA RAMADHAN;
 - Yang kelima kali pada pertengahan Januari 2024 sebanyak 1 kilogram, dengan harga Rp.600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) dengan tujuan Banyuwangi namun Saksi ACHMAD BARIDWAN minta di ambil kembali karena kebanyakan dan akhirnya Terdakwa ambil lagi dan di ganti dengan 2 ons narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) dan baru 1(satu) kali di bayar sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) ke rekening BCA milik bos Terdakwa a.n KIRANA RAMADHAN;
- Bahwa Terdakwa YULIARDI TIMOR ALIAS GALIO terakhir kali mendapatkan narkoba jenis shabu dari BANG JACK pada tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 22.00 wib, di pinggir jalan di Banyuwangi kota yang di letakkan secara ranjau dan jumlahnya sekira 25 (Dua puluh lima) gram yang kemudian di bawanya pulang dan memecahnya menjadi beberapa plastik klip yang kemudian Terdakwa bungkus dengan sedotan warna kuning dan selanjutnya akan Terdakwa ranjau sedikit demi sedikit, kemudian lokasi ranjau tersebut akan Terdakwa kirimkan kepada pembeli lewat WA,

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembeli akan membayarnya lewat transfer ke rekening Terdakwa ke nomor BCA Norek : 2000948198 a.n YULIARDI TIMOR AL GALIO;

- Bahwa Terdakwa YULIARDI TIMOR ALIAS GALIO menerangkan mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut dari SUPRI (dalam lidik) yang beralamat di Kelurahan Karang lo, Kota Malang sebanyak 3(Tiga) kali dengan harga sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tiap ons nya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine dari Terdakwa YULIARDI TIMOR ALIAS GALIO oleh Pemeriksa LIDYA CITRA SUSHANTI, A.Md.K dan diketahui oleh dr. NEFRIGIA TITYS PEKASIH selaku Penanggung Jawab Laboratorium Klinik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keterangan Nomor Lab : 152 Reg.152 tanggal 07 Pebruari 2024 yang didapat hasil pemeriksaan Methamphetamine “ Negatif “ sedangkan hasil pemeriksaan Marijuana Canabis /Tetrahydrocannabinol (THC) “ Positif “;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 01335/NNF/2024 tanggal 23 Pebruari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratis kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C di dapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	5732/2024/NNF	(+) positif narkoba	(+) positif ganja

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 5732/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menyerahkan atau menerima menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Tripomo Nugrahadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi sesama anggota dari Sat Narkoba Polres Jember telah menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana melakukan membeli, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dan daun ganja kering, memiliki dan menguasai narkoba jenis daun ganja kering;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang Terdakwa YULIARDI TIMOR AL GALIO, pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar jam 03.50 WIB bertempat di kamar 218 Grand Kanjuruhan Hotel alamat Jl. Panglima Sudirman No. 5 Ketawang, Ngadilungkung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang karena telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba;
 - Bahwa sebelumnya Saksi bersama rekan rekan Saksi dari sat resnarkoba Polres Jember Pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024, sekitar pukul 18.30 wib, berhasil menangkap Saksi TOFIG SANTOSO (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri) dan saat di lakukan pengeledahan di temukan 1 plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 98,13 gram, 1 buah timbangan digital merk AT series, dan 1 unit HP merk Redmi warna biru dari Saksi TOFIG SANTOSO, dari hasil pemeriksaan Saksi TOFIG SANTOSO menjelaskan narkoba jenis shabu didapatkan dari Saksi ACHMAD BARIDWAN alias AMAK (yang penuntutannya dalam berkas perkara tersendiri). Selanjutnya Saksi bersama rekan rekan Saksi dari sat resnarkoba Polres Jember melakukan pencarian Saksi ACHMAD BARIDWAN dan pada hari selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 19.00 wib, Saksi bersama rekan rekan Saksi dari sat resnarkoba Polres Jember berhasil menangkap Saksi ACHMAD BARIDWAN di dalam lapas kelas IIB kota Probolinggo, dan saat di geledah di temukan 1 unit HP merk OPPO warna merah dengan simcard nomor 083136543331, dari hasil pemeriksaan Saksi ACHMAD BARIDWAN membenarkan narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Saksi TOFIG SANTOSO didapatkan dari Saksi ACHMAD BARIDWAN, dan narkoba jenis shabu tersebut di dapatkan Saksi ACHMAD BARIDWAN dari Terdakwa YULIARDI TIMOR al GALIO, selanjutnya Saksi bersama rekan rekan Saksi dari sat resnarkoba Polres Jember melakukan pencarian terhadap Terdakwa YULIARDI TIMOR al. GALIO dan pada hari

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Senin tanggal 5 Februari 2024, sekitar pukul 03.50 wib Di Kamar 218 Grand Kanjuruhan Hotel alamat Jl. Panglima Sudirman, No. 5, Ketawang, Ngadilankung, Kec. Kepanjen, Kab. Malang berhasil ditangkap dan saat di geledah di temukan 2 plastik berisi narkotika jenis daun ganja kering dan 2 plastik berisi biji ganja dengan berat bersih keseluruhan 92,84 gram, 1 unit HP merk Realme warna hitam, 1 unit HP OPPO warna hitam 1 buah ATM BCA dan 1 bendel kertas rokok, selanjutnya Terdakwa YULIARDI TIMOR al. GALIO dan barang buktinya dibawa kepolres jember untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa YULIARDI TIMOR AL GALIO menjelaskan bahwa membeli, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu dan daun ganja kering, memiliki dan menguasai narkotika jenis daun ganja kering agar mendapatkan keuntungan untuk biaya hidup;
- Bahwa barang bukti yang Saksi sita dan Saksi amankan dari Terdakwa YULIARDI TIMOR AL GALIO adalah 2 plastik berisi narkotika jenis daun ganja kering dan 2 plastik berisi biji ganja dengan berat bersih keseluruhan 92,84 gram, 1 unit HP merk Realme warna hitam, 1 unit HP OPPO warna hitam, 1 buah ATM BCA dan 1 bendel kertas rokok;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **Saksi Yudi Ivan V, S.H., M.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan Saksi bersama dengan rekan rekan Saksi sesama anggota dari Sat Narkoba Polres Jember telah menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana melakukan membeli, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu dan daun ganja kering, memiliki dan menguasai narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YULIARDI TIMOR AL GALIO, pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar jam 03.50 WIB bertempat di kamar 218 Grand Kanjuruhan Hotel alamat Jl. Panglima Sudirman No. 5 Ketawang, Ngadilankung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang karena terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama rekan rekan Saksi dari sat resnarkoba Polres Jember Pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024, sekitar pukul 18.30 wib, berhasil menangkap TOFIG SANTOSO dan saat di lakukan pengeledahan di temukan 1 plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Jmr



berat bersih 98,13 gram, 1 buah timbangan digital merk AT series, dan 1 unit HP merk Redmi warna biru dari TOFIG SANTOSO, dari hasil pemeriksaan TOFIG SANTOSO menjelaskan narkotika jenis shabu didapatkan dari ACHMAD BARIDWAN. Selanjutnya Saksi bersama rekan rekan Saksi dari sat resnarkoba Polres Jember melakukan pencarian ACHMAD BARIDWAN dan pada hari selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 19.00 wib, Saksi bersama rekan rekan Saksi dari sat resnarkoba Polres Jember berhasil menangkap ACHMAD BARIDWAN di dalam lapas kelas IIB kota probolinggo, dan saat di geledah di temukan 1 unit HP merk OPPO warna merah dengan simcard nomor 083136543331, dari hasil pemeriksaan ACHMAD BARIDWAN membenarkan narkotika jenis shabu yang ditemukan pada TOFIG SANTOSO didapatkan dari ACHMAD BARIDWAN, dan narkotika jenis shabu tersebut di dapatkan ACHMAD BARIDWAN dari YULIARDI TIMOR al GALIO, selanjutnya Saksi bersama rekan rekan Saksi dari sat resnarkoba Polres Jember melakukan pencarian terhadap YULIARDI TIMOR al. GALIO dan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, sekitar pukul 03.50 wib Di Kamar 218 Grand Kanjuruhan Hotel alamat Jl. Panglima Sudirman, No. 5, Ketawang, Ngadilangkung, Kec. Kepanjen, Kab. Malang berhasil ditangkap dan saat di geledah di temukan 2 plastik berisi narkotika jenis daun ganja kering dan 2 plastik berisi biji ganja dengan berat bersih keseluruhan 92,84 gram, 1 unit HP merk Realme warna hitam, 1 unit HP OPPO warna hitam 1 buah ATM BCA dan 1 bendel kertas rokok, Terdakwa YULIARDI TIMOR al. GALIO diduga melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu dan daun ganja kering, memiliki dan menguasai narkotika jenis daun ganja kering, selanjutnya Terdakwa YULIARDI TIMOR al. GALIO dan barang buktinya dibawa kepolres jember untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam Interogasi Terdakwa YULIARDI TIMOR AL GALIO menjelaskan bahwa membeli, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu dan daun ganja kering, memiliki dan menguasai narkotika jenis daun ganja kering agar mendapatkan keuntungan untuk biaya hidup;
- Bahwa barang bukti yang Saksi sita dan Saksi amankan dari YULIARDI TIMOR AL GALIO adalah 2 plastik berisi narkotika jenis daun ganja kering dan 2 plastik berisi biji ganja dengan berat bersih keseluruhan 92,84 gram, 1 unit HP merk Realme warna hitam, 1 unit HP OPPO warna hitam, 1 buah ATM BCA dan 1 bendel kertas rokok;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 3. **Saksi Tofig Santoso** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan kedapatan secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu. Yang sebelumnya Saksi dapatkan dari ACHMAD BARIDWAN;
 - Bahwa Saksi mengenal ACHMAD BARIDWAN saat sama sama ditahan di lapas kelas IIA Banyuwangi karena kasus Narkotika jenis sabu, dan setelah keluar melakukan hubungan melalui telpon dengan ACHMAD BARIDWAN;
 - Bahwa nomor ACHMAD BARIDWAN adalah 08388597339 dan Saksi tulis di nomor kontak Saksi dengan nama PAIMIN dan nomor 083136543331 dan Saksi menulis di nomor kontak di Handphone milik Saksi adalah PARMIN;
 - Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu kepada ACHMAD BARIDWAN sebanyak 8 (Delapan) kali dan terakhir kali mendapatkan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 dari mobil Travel seberat 1 kg, dan karena Saksi takut maka Saksi menghubungi ACHMAD BARIDWAN untuk memberitahukan bahwa Saksi takut menyimpan sabu seberat 1 Kg selanjutnya ACHMAD BARIDWAN mengatakan akan menghubungi lagi kemudian sekitar pukul 21.30 Wib Saksi dihubungi oleh ACHMAD BARIDWAN dan mengatakan kepada Saksi agar membawa plastic kemasan yang berisi sabu dengan berat 1 Kg ke Jln. Ikan wijinongko kota Banyuwangi tepatnya di depan perum Water Spring dan nanti akan diberi 2 Klip plastic dengan berat 2 Ons dan akan ketemu dengan mobil sedan warna kuning yang Saksi tidak tahu jenisnya selanjutnya jika Saksi sudah bertemu dengan orang yang berada di dalam sedan warna kuning tersebut kemudian Saksi di suruh menyerahkan sabu dan timbangan tersebut kepada dua orang laki-laki suruhan ACHMAD BARIDWAN yang Saksi tidak kenal selanjutnya setelah Saksi bertemu dua orang suruhan ACHMAD BARIDWAN yang mengendarai sedan kuning kemudian Saksi menyerahkan sabu 1 kg tersebut ke salah satu orang tersebut kemudian orang tersebut memberikan 2 klip plastic berisi sabu dan Saksi menerimanya 2 Klip plastic sabu dengan berat 2 Ons;
 - Bahwa setelah menrima 2 ons narkotika jenis shabu selajutnya di perintah ACHMAD BARIDWAN meletakkan/meranjau 1 (satu) klip sabu dengan berat 1 Ons di samping tiang listrik didepan Perum Sobo Kartika Kota Banyuwangi kemudian Saksi foto dan Saksi kirim ke Handphone milik ACHMAD BARIDWAN berikut dengan lokasinya dan Saksi juga menyampaikan kepada ACHMAD BARIDWAN bahwa ada pembeli Saksi yang Bernama CANDRA

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dalam Lidik) Umur sekitar 38 tahun alamat Jember mau membeli sabu 1 Ons kepada Saksi kemudian atas informasi tersebut ACHMAD BARIDWAN memerintahkan kepada Saksi untuk mengantarkan 1 Klip sabu dengan berat 1 Ons ke Jember dan pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira jam jam 18.30 saat berada di stasiun jember di tangkap petugas dan di temukan narkotika jenis shabu sebanyak 1 ons;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. **Saksi Achmad Baridwan Alias Amak** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa YULIARDI TIMOR al GALIO ditangkap petugas sat resnarkoba Polres Jember karena menjual narkotika jenis shabu kepada saksi;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang didapatnya dari Terdakwa YULIARDI TIMOR al. GALIO di jual kepada Saksi TOFIG SANTOSO;
- Bahwa menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi TOFIG SANTOSO dengan cara Saksi TOFIG SANTOSO menelpon Saksi terlebih dahulu untuk membeli sabu selanjutnya Saksi menyuruh Transfer uang pembelian sabu ke rekening BCA milik Saksi An. SHELLA FIRDAUS, SULASTRI, ROMADHONI, KIRANA;
- Bahwa menerangkan Nomor Handphone Saksi adalah 083136543331 dan 08388597339 sedangkan nomor HP milik TOFIG SANTOSO 085927280139 di HP Saksi simpan dengan nama OKA. Dan Saksi sering berkomunikasi dengan Saksi TOFIG SANTOSO menggunakan nomor 083136543331;
- Bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 1 kg yang diterima Saksi TOFIG SANTOSO pada hari jumat tanggal 17 Januari 2024 sekitar jam 19.00 wib di Jln. Sukowidi Kab. banyuwangi di dapatkan dari Terdakwa YULIARDI TIMOR al GALIO;
- Bahwa proses pengiriman narkotika jenis shabu sebanyak 1 kg dengan cara Saksi meminta narkotika jenis sabu kepada Terdakwa YULIARDI TIMOR al GALIO sebanyak 1 ons yang selanjutnya Terdakwa YULIARDI TIMOR al GALIO meminta alamat Saksi dan Saksi memberikan alamat Saksi TOFIG SANTOSO setelah itu narkotika jenis sabu oleh Terdakwa YULIARDI TIMOR al GALIO di kirim melalui travel ke alamat Saksi TOFIG SANTOSO namun narkotika jenis shabu yang datang sebanyak 1 kg, sehingga Saksi mengkonfirmasi kepada Terdakwa YULIARDI TIMOR al GALIO, yang kemuidna di tukar menjadi 2 ons, yang selanjutnya oleh Saksi TOFIG

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO sebanyak 1 ons dikirimkan ke jember pada tanggal 27 Januari 2024;

- Bahwa Saksi melakukan ransaksi narkoba jenis shabu menggunakan nomor 083136543331 milik Saksi dengan nomor HP 085236605850 milik Terdakwa YULIARDI TIMOR al GALIO;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis shabu, dari Terdakwa YULIARDI ALIAS GALIO sekira 5 kali:
 - Yang pertama sebanyak 1 ons pada bulan Juni 2023 dan di terima Saksi TOFIG SANTOSO;
 - Yang kedua sebanyak 1 ons pada bulan juli 2023 dan di terima Saksi TOFIG SANTOSO;
 - Yang ketiga sebanyak 1 ons pada bulan Agustus 2023 dan diterima saksi TOFIG SANTOSO;
 - Yang ke empat sebanyak 1 ons pada bulan November 2023 dan diterima Saksi TOFIG SANTOSO;
 - Yang ke lima pada bulan januari 2024 Saksi pesan 1 ons dan di kirim sebanyak 1 kg, sehingga Saksi TOFIG SANTOSO yang menerima menghubungi Saksi agar di ambil kembali, yang kemudian Terdakwa YULIARDI TIMOR al GALIO mengambil kembali narkoba jenis shabu sebanyak 1 kg tersebut dan menukarnya dengan narkoba jenis shabu seberat 2 ons;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan karena kedapatan secara tanpa hak, membeli, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dan daun ganja kering, memiliki dan menguasai narkoba jenis daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, sekitar pukul 03.50 wib Di Kamar 218 Grand Kanjuruhan Hotel alamat Jl. Panglima Sudirman, No. 5, Ketawang, Ngadilangkung, Kec. Kepanjen, Kab. Malang;
- Bahwa Terdakwa di tangkap karena kedapatan secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu kepada Saksi ACHMAD BARIDWAN ALIAS AMAK;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut di terima oleh orangnya ACHMAD BARIDWAN yang berada di luar lapas, sedangkan namanya Terdakwa tidak

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Jmr



tahu, Terdakwa hanya di kirim nama penerima, alamat dan No. HP, dan dari 5 kali pengiriman nama penerima, alamat dan no. HP selalu berbeda;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi ACHMAD BARIDWAN dengan cara Saksi ACHMAD BARIDWAN menelpon Terdakwa terlebih dahulu untuk memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi bos Terdakwa yang bernama BANG JACK (dalam lidik) yang berada di lapas Tanjung Kusta Medan untuk memesan narkotika jenis shabu. selanjutnya Terdakwa mengirim lokasi alamat SETIO (dalam lidik) alamat pasuruan dan nomor HP milik SETIO (dalam lidik) kepada BANG JACK, selanjutnya BANG JACK mengirimkan narkotika jenis shabu tersebut kepada SETIO (dalam lidik), dan setelah narkotika jenis shabu tersebut di terima SETIO (dalam lidik) maka SETIO (dalam lidik) akan mengkonfirmasi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa akan menghubungi Saksi ACHMAD BARIDWAN bahwa pesannya sudah datang dan Terdakwa meminta lokasi pengiriman ke AMAK. Setelah Saksi ACHMAD BARIDWAN mengirimkan lokasinya kepada Terdakwa maka Terdakwa meminta SETIO untuk mengirmkan narkotika jenis shabu tersebut sesuai lokasi permintaan Saksi ACHMAD BARIDWAN, selanjutnya pembayarannya di lakukan secara bertahap oleh Saksi ACHMAD BARIDWAN dengan mentransfer uang ke rekening a.n VIOLI VERA atau KIRANA RAMADHAN sesuai petunjuk terdakwa;
- Bahwa Nomor Handpohne milik Saksi ACHMAD BARIDWAN yang di gunakan untuk bertransaksi narkotika jenis shabu dengan Terdakwa ada 4 nomor, diantaranya 083136543331, 08388597339, 082183466409 dan 082334883371, sedangkan nomor HP YAYAN adalah 085607587782 dan 085936743425;
- Bahwa Saksi ACHMAD BARIDWAN membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 Kali :
 - Yang pertama pada bulan April 2023 sebanyak 2 ons, dengan harga Rp.140.000.000,- dengan tujuan Asembagus situbondo dan dibayar lunas secara bertahap sebanyak 3 kali kerekening BCA yang Terdakwa gunakan a.n VIOLI VERA;
 - Yang kedua pada bulan Mei 2023 sebanyak 3 ons, dengan harga Rp.210.000.000,- dengan tujuan Banyuwangi dan dibayar lunas secara bertahap sebanyak 4 kali kerekening BCA yang Terdakwa gunakan a.n VIOLI VERA;
 - Yang ketiga pada bulan Juli 2023 sebanyak 5 ons, dengan harga Rp.350.000.000,- dengan tujuan Banyuwangi dan dibayar lunas secara bertahap sebanyak 5 kali kerekening BCA yang Terdakwa gunakan a.n VIOLI VERA;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap sekitar 9 kali kerekening BCA yang Terdakwa gunakan a.n VIOLI VERA;

- Yang keempat kali pada awal januari 2024 sebanyak 1 kilogram, dengan harga Rp.600.000.000,- dengan tujuan Banyuwangi dan dibayar lunas secara bertahap sekitar 15 kali kerekening BCA milik bos Terdakwa a.n KIRANA RAMADHAN;
- Yang kelima kali pada pertengahan januari 2024 sebanyak 1 kilogram, dengan harga Rp.600.000.000,- dengan tujuan Banyuwangi namun Saksi ACHMAD BARIDWAN minta di ambil kembali karena kebanyakan dan akhirnya Terdakwa ambil lagi dan di ganti dengan 2 ons narktika jenis shabu dengan harga Rp. 140.000.000 dan baru 1 kali di bayar sebesar Rp.5.000.000,- ke rekening BCA milik bos Terdakwa a.n KIRANA RAMADHAN;
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari AMAK (dalam lidik) pada tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 22.00 wib, di pinggir jalan di banyuwangi kota yang di letakkan secara ranjau, dan jumlahnya sekira 25 gram yang kemudian di bawanya pulang dan memecahnya menjadi beberapa plastik klip yang kemudian Terdakwa bungkus dengan sedotan warna kuning dan selanjutnya akan Terdakwa ranjau sedikit demi sedikit, kemudian lokasi ranjau tersebut akan Terdakwa kirimkan kepada pembeli lewat WA, dan pembeli akan membayarnya lewat transfer ke rekening Terdakwa nomor BCA Norek : 2000948198 a.n YULIARDI TIMOR AL GALIO;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari BANG JACK di lapas Tanjung kusta Medan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, sekitar pukul 03.50 wib Di Kamar 218 Grand Kanjuruhan Hotel alamat Jl. Panglima Sudirman, No. 5, Ketawang, Ngadilungkung, Kec. Kepanjen, Kab. Malang saat tangkap di temukan 2 plastik narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 28,24 gram di meja kamar Terdakwa dan 1 unit HP merk Realme warna hitam dan 1 unit HP OPPO warna hitam , selajjutnya saat di lakukan pengeledahan di kamar kos di Klayatan Gang III, Kel. Kelayatan, Kec. Sukun, Kota Malang, dan melakukan pengeledahan dan menemukan 2 kantong plastik berisi biji ganja dengan berat bersih 64,6 gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narktika jenis daun ganja kering tersebut dari SUPRI (dalam lidik) alamat Kel. Karang lo, Kota malang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun ganja kering dari SUPRI sebanyak 3 kali dengan harga Rp.900.000,- tiap ons nya;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge* maupun bukti yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 01335/NNF/2024 tanggal 23 Pebruari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 5732/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) klip sabu dengan berat bersih 98,13 Gram; (disita dalam berkas perkara TOFIG SANTOSO);
- 2 plastik berisi narkotika jenis daun ganja kering dan 2 plastik berisi biji ganja dengan berat bersih keseluruhan 92,84 gram;
- 1 unit HP merk Realme warna hitam;
- 1 unit HP OPPO warna hitam;
- 1 buah ATM BCA ;
- 1 bendel kertas rokok;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan juga kepada Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, sekitar pukul 03.50 wib Di Kamar 218 Grand Kanjuruhan Hotel alamat Jl. Panglima Sudirman, No. 5, Ketawang, Ngadilangkung, Kec. Kepanjen, Kab. Malang, Terdakwa di tangkap karena kedapatan secara tanpa hak atau melawan hukum membeli,

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu kepada Saksi ACHMAD BARIDWAN ALIAS AMAK;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut di terima oleh orangnya ACHMAD BARIDWAN yang berada di luar lapas, sedangkan namanya Terdakwa tidak tahu, Terdakwa hanya di kirimi nama penerima, alamat dan No. HP, dan dari 5 kali pengiriman nama penerima, alamat dan no. HP selalu berbeda;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu kepada Saksi ACHMAD BARIDWAN dengan cara Saksi ACHMAD BARIDWAN menelpon Terdakwa terlebih dahulu untuk memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi bos Terdakwa yang bernama BANG JACK (dalam lidik) yang berada di lapas Tanjung Kusta Medan untuk memesan narkoba jenis shabu. selanjutnya Terdakwa mengirim lokasi alamat SETIO (dalam lidik) alamat pasuruan dan nomor HP milik SETIO (dalam lidik) kepada BANG JACK, selanjutnya BANG JACK mengirimkan narkoba jenis shabu tersebut kepada SETIO (dalam lidik), dan setelah narkoba jenis shabu tersebut di terima SETIO (dalam lidik) maka SETIO (dalam lidik) akan mengkonfirmasi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa akan menghubungi Saksi ACHMAD BARIDWAN bahwa pesannya sudah datang dan Terdakwa meminta lokasi pengiriman ke AMAK. Setelah Saksi ACHMAD BARIDWAN mengirimkan lokasinya kepada Terdakwa maka Terdakwa meminta SETIO untuk mengirmkan narkoba jenis shabu tersebut sesuai lokasi permintaan Saksi ACHMAD BARIDWAN, selanjutnya pembayarannya di lakukan secara bertahap oleh Saksi ACHMAD BARIDWAN dengan mentransfer uang ke rekening a.n VIOLI VERA atau KIRANA RAMADHAN sesuai petunjuk terdakwa;
- Bahwa Nomor Handpohne milik Saksi ACHMAD BARIDWAN yang di gunakan untuk bertransaksi narkoba jenis shabu dengan Terdakwa ada 4 nomor, diantaranya 083136543331, 08388597339, 082183466409 dan 082334883371, sedangkan nomor HP YAYAN adalah 085607587782 dan 085936743425;
- Bahwa Saksi ACHMAD BARIDWAN membeli Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 Kali :
 - Yang pertama pada bulan April 2023 sebanyak 2 ons, dengan harga Rp.140.000.000,- dengan tujuan Asembagus situbondo dan dibayar lunas secara bertahap sebanyak 3 kali kerekening BCA yang Terdakwa gunakan a.n VIOLI VERA;
 - Yang kedua pada bulan Mei 2023 sebanyak 3 ons, dengan harga Rp.210.000.000,- dengan tujuan Banyuwangi dan dibayar lunas secara bertahap sebanyak 3 kali kerekening BCA yang Terdakwa gunakan a.n VIOLI VERA;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap sebanyak 4 kali kerekening BCA yang Terdakwa gunakan a.n VIOLI VERA;

- Yang ketiga pada bulan Juli 2023 sebanyak 5 ons, dengan harga Rp.350.000.000,- dengan tujuan Banyuwangi dan dibayar lunas secara bertahap sekitar 9 kali kerekening BCA yang Terdakwa gunakan a.n VIOLI VERA;
- Yang keempat kali pada awal januari 2024 sebanyak 1 kilogram, dengan harga Rp.600.000.000,- dengan tujuan Banyuwangi dan dibayar lunas secara bertahap sekitar 15 kali kerekening BCA milik bos Terdakwa a.n KIRANA RAMADHAN;
- Yang kelima kali pada pertengahan januari 2024 sebanyak 1 kilogram, dengan harga Rp.600.000.000,- dengan tujuan Banyuwangi namun Saksi ACHMAD BARIDWAN minta di ambil kembali karena kebanyakan dan akhirnya Terdakwa ambil lagi dan di ganti dengan 2 ons narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 140.000.000 dan baru 1 kali di bayar sebesar Rp.5.000.000,- ke rekening BCA milik bos Terdakwa a.n KIRANA RAMADHAN;
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari AMAK (dalam lidik) pada tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 22.00 wib, di pinggir jalan di banyuwangi kota yang di letakkan secara ranjau, dan jumlahnya sekira 25 gram yang kemudian di bawanya pulang dan memecahnya menjadi beberapa plastik klip yang kemudian Terdakwa bungkus dengan sedotan warna kuning dan selanjutnya akan Terdakwa ranjau sedikit demi sedikit, kemudian lokasi ranjau tersebut akan Terdakwa kirimkan kepada pembeli lewat WA, dan pembeli akan membayarnya lewat transfer ke rekening Terdakwa nomor BCA Norek : 2000948198 a.n YULIARDI TIMOR AL GALIO;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari BANG JACK di lapas Tanjung kusta Medan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, sekitar pukul 03.50 wib Di Kamar 218 Grand Kanjuruhan Hotel alamat Jl. Panglima Sudirman, No. 5, Ketawang, Ngadilungkung, Kec. Kepanjen, Kab. Malang saat tangkap di temukan 2 plastik narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 28,24 gram di meja kamar Terdakwa dan 1 unit HP merk Realme warna hitam dan 1 unit HP OPPO warna hitam , selajjutnya saat di lakukan pengeledahan di kamar kos di Klayatan Gang III, Kel. Kelayatan, Kec. Sukun, Kota Malang, dan melakukan pengeledahan dan menemukan 2 kantong plastik berisi biji ganja dengan berat bersih 64,6 gram;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun ganja kering tersebut dari SUPRI (dalam lidik) alamat Kel. Karang lo, Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun ganja kering dari SUPRI sebanyak 3 kali dengan harga Rp.900.000,- tiap ons nya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 01335/NNF/2024 tanggal 23 Pebruari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 5732/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur tindak pidananya adalah:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan "setiap orang", namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari "setiap orang" ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Jmr



sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, *in casu* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Yuliardi Timor Al Galio** sebagai Terdakwa ke persidangan, dimana Terdakwa tersebut didakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa **Yuliardi Timor Al Galio** tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berkas-berkas lain dalam perkara ini maka benar Terdakwalah yang dimaksud dalam unsur "**setiap orang**" ini sehingga oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur kedua diatas, maka pembuktian unsur diatas bersifat alternatif yang artinya dalam membuktikannya cukup memilih salah satu rumusan unsur diatas sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini tertuju pada perbuatan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa didasari ijin atau atas hak yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini majelis hakim berpendapat hal ini identik dengan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa didalam pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, peredaran narkotika yang sah adalah sebagaimana yang diatur di dalam pasal 35 yaitu "Peredaran yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan peredaran gelap narkotika adalah sebagaimana yang dinyatakan di dalam pasal 1 angka 6 yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa "narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yakni dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang karena persesuaiannya, bahwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, sekitar pukul 03.50 wib Di Kamar 218 Grand Kanjuruhan Hotel alamat Jl. Panglima Sudirman, No. 5, Ketawang, Ngadilungkung, Kec. Kepanjen, Kab. Malang, Terdakwa di tangkap karena kedapatan secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu kepada Saksi ACHMAD BARIDWAN ALIAS AMAK;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut di terima oleh orangnya ACHMAD BARIDWAN yang berada di luar lapas, sedangkan namanya Terdakwa tidak tahu, Terdakwa hanya di kirim nama penerima, alamat dan No. HP, dan dari 5 kali pengiriman nama penerima, alamat dan no. HP selalu berbeda, Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada Saksi ACHMAD BARIDWAN dengan cara Saksi ACHMAD BARIDWAN menelpon Terdakwa terlebih dahulu untuk memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi bos Terdakwa yang bernama BANG JACK (dalam lidik) yang berada di lapas Tanjung Kusta Medan untuk memesan narkotika jenis shabu. selanjutnya Terdakwa mengirim lokasi alamat SETIO (dalam lidik) alamat pasuruan dan nomor HP milik SETIO (dalam lidik) kepada BANG JACK, selanjutnya BANG JACK mengirimkan narkotika jenis shabu

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada SETIO (dalam lidik), dan setelah narkotika jenis shabu tersebut di terima SETIO (dalam lidik) maka SETIO (dalam lidik) akan mengkonfirmasi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa akan menghubungi Saksi ACHMAD BARIDWAN bahwa pesannya sudah datang dan Terdakwa meminta lokasi pengiriman ke AMAK. Setelah Saksi ACHMAD BARIDWAN mengirimkan lokasinya kepada Terdakwa maka Terdakwa meminta SETIO untuk mengirimkan narkotika jenis shabu tersebut sesuai lokasi permintaan Saksi ACHMAD BARIDWAN, selanjutnya pembayarannya di lakukan secara bertahap oleh Saksi ACHMAD BARIDWAN dengan mentransfer uang ke rekening a.n VIOLI VERA atau KIRANA RAMADHAN sesuai petunjuk terdakwa;

Menimbang, bahwa Nomor Handpohne milik Saksi ACHMAD BARIDWAN yang di gunakan untuk bertransaksi narkotika jenis shabu dengan Terdakwa ada 4 nomor, diantaranya 083136543331, 08388597339, 082183466409 dan 082334883371, sedangkan nomor HP YAYAN adalah 085607587782 dan 085936743425;

Menimbang, bahwa Saksi ACHMAD BARIDWAN membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 Kali :

- Yang pertama pada bulan April 2023 sebanyak 2 ons, dengan harga Rp.140.000.000,- dengan tujuan Asembagus situbondo dan dibayar lunas secara bertahap sebanyak 3 kali kerekening BCA yang Terdakwa gunakan a.n VIOLI VERA;
- Yang kedua pada bulan Mei 2023 sebanyak 3 ons, dengan harga Rp.210.000.000,- dengan tujuan Banyuwangi dan dibayar lunas secara bertahap sebanyak 4 kali kerekening BCA yang Terdakwa gunakan a.n VIOLI VERA;
- Yang ketiga pada bulan Juli 2023 sebanyak 5 ons, dengan harga Rp.350.000.000,- dengan tujuan Banyuwangi dan dibayar lunas secara bertahap sekitar 9 kali kerekening BCA yang Terdakwa gunakan a.n VIOLI VERA;
- Yang keempat kali pada awal januari 2024 sebanyak 1 kilogram, dengan harga Rp.600.000.000,- dengan tujuan Banyuwangi dan dibayar lunas secara bertahap sekitar 15 kali kerekening BCA milik bos Terdakwa a.n KIRANA RAMADHAN;
- Yang kelima kali pada pertengahan januari 2024 sebanyak 1 kilogram, dengan harga Rp.600.000.000,- dengan tujuan Banyuwangi namun Saksi ACHMAD BARIDWAN minta di ambil kembali karena kebanyakan dan akhirnya Terdakwa ambil lagi dan di ganti dengan 2 ons narktika jenis shabu dengan harga Rp. 140.000.000 dan baru 1 kali di bayar sebesar

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,- ke rekening BCA milik bos Terdakwa a.n KIRANA RAMADHAN;

Menimbang, bahwa Terakhir kali Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari AMAK (dalam lidik) pada tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 22.00 wib, di pinggir jalan di banyuwangi kota yang di letakkan secara ranjau, dan jumlahnya sekira 25 gram yang kemudian di bawanya pulang dan memecahnya menjadi beberapa plastik klip yang kemudian Terdakwa bungkus dengan sedotan warna kuning dan selanjutnya akan Terdakwa ranjau sedikit demi sedikit, kemudian lokasi ranjau tersebut akan Terdakwa kirimkan kepada pembeli lewat WA, dan pembeli akan membayarnya lewat transfer ke rekening Terdakwa nomor BCA Norek : 2000948198 a.n YULIARDI TIMOR AL GALIO, Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari BANG JACK di lapas Tanjung kusta Medan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, sekitar pukul 03.50 wib Di Kamar 218 Grand Kanjuruhan Hotel alamat Jl. Panglima Sudirman, No. 5, Ketawang, Ngadilangkung, Kec. Kepanjen, Kab. Malang saat ditangkap di temukan 2 plastik narkoba jenis daun ganja kering dengan berat bersih 28,24 gram di meja kamar Terdakwa dan 1 unit HP merk Realme warna hitam dan 1 unit HP OPPO warna hitam , selajjutnya saat di lakukan pengeledahan di kamar kos di Klayatan Gang III, Kel. Kelayatan, Kec. Sukun, Kota Malang, dan melakukan pengeledahan dan menemukan 2 kantong plastik berisi biji ganja dengan berat bersih 64,6 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narktika jenis daun ganja kering tersebut dari SUPRI (dalam lidik) alamat Kel. Karang lo, Kota malang, sebanyak 3 kali dengan harga Rp.900.000,- tiap ons nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 01335/NNF/2024 tanggal 23 Pebruari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 5732/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai Wiraswasta hal mana sama sekali tidak terkait dengan jual beli atau tindakan lain secara sah yang berkaitan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, sehingga Terdakwa yang telah menjual atau mengedarkan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan maksud untuk di jual dan di edarkan kembali dengan cara Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu kepada Saksi ACHMAD BARIDWAN dengan cara Saksi ACHMAD BARIDWAN menelpon Terdakwa terlebih dahulu untuk memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi bos Terdakwa yang bernama BANG JACK (dalam lidik) yang berada di lapas Tanjung Kusta Medan untuk memesan narkoba jenis shabu. selanjutnya Terdakwa mengirim lokasi alamat SETIO (dalam lidik) alamat pasuruan dan nomor HP milik SETIO (dalam lidik) kepada BANG JACK, selanjutnya BANG JACK mengirimkan narkoba jenis shabu tersebut kepada SETIO (dalam lidik), dan setelah narkoba jenis shabu tersebut di terima SETIO (dalam lidik) maka SETIO (dalam lidik) akan mengkonfirmasi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa akan menghubungi Saksi ACHMAD BARIDWAN bahwa pesannya sudah datang dan Terdakwa meminta lokasi pengiriman ke AMAK. Setelah Saksi ACHMAD BARIDWAN mengirimkan lokasinya kepada Terdakwa maka Terdakwa meminta SETIO untuk mengirmkan narkoba jenis shabu tersebut sesuai lokasi permintaan Saksi ACHMAD BARIDWAN, selanjutnya pembayarannya di lakukan secara bertahap oleh Saksi ACHMAD BARIDWAN dengan mentransfer uang ke rekening a.n VIOLI VERA atau KIRANA RAMADHAN sesuai petunjuk Terdakwa, dengan memperhatikan cara Terdakwa memperoleh kemudian mengedarkan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikwalifikasikan sebagai “menjual” narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka semua unsur pasal dalam Dakwaan Kesatu yaitu pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang sering-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan yang dapat meniadakan atau pun yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana pada diri Terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai rasa keadilan dan juga kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Untuk itu diperlukan tindakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara melalui penegakan hukum, pemberatan sanksi pidana dan penguatan kelembagaan pemberantasan Narkotika sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berarti bahwa Terdakwa telah melakukan peredaran gelap Narkotika yang merupakan salah satu kejahatan tingkat berat yang dapat merusak cita-cita bangsa dan generasi penerus bangsa. Kejahatan peredaran gelap Narkotika sudah menjadi kejahatan transnasional yang dilakukan antar negara tanpa batas dan wilayah. Kejahatan Narkotika sudah

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai kejahatan paling mematikan karena sasaran utamanya adalah generasi muda. Bahwa akibat yang ditimbulkan dari kejahatan peredaran gelap Narkotika ini memang tidak dirasakan secara langsung tetapi tanpa disadari kejahatan ini merupakan kejahatan yang dapat merenggut nyawa manusia pasca mengkonsumsinya jika terjadi over dosis serta pengaruh kecanduan. Di Indonesia sendiri kejahatan peredaran gelap Narkotika sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan dan dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara;

Menimbang, bahwa Indonesia telah terikat dengan konvensi internasional narkotika dan psikotropika yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga, Indonesia justru berkewajiban menjaga dari ancaman jaringan peredaran gelap Narkotika berskala internasional, yang salah satunya dengan menerapkan hukuman yang efektif dan maksimal. Dalam konvensi tersebut Indonesia telah mengakui kejahatan narkotika sebagai kejahatan luar biasa serius terhadap kemanusiaan (*extraordinary*) sehingga penegakannya butuh perlakuan khusus, efektif dan maksimal. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah diatur pemberian sanksi pidana baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati dan pemidanaan tersebut mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan barang bukti Narkotika jenis Shabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan jumlah yang besar, yaitu kurang lebih seberat 98,13 Gram dan narkotika jenis daun ganja kering dan 2 plastik berisi biji ganja dengan berat bersih keseluruhan 92,84 gram, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa termasuk ke dalam sindikat peredaran gelap Narkotika hal mana orang dengan perilaku seperti Terdakwa akan sangat membahayakan jika hidup di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya untuk memulihkan dan menjamin ketenangan dalam masyarakat atas keresahan terhadap peredaran gelap Narkotika serta untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat maka Terdakwa haruslah mendapatkan hukuman yang berat sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya dengan tujuan agar hukuman tersebut menimbulkan efek jera bagi sindikat jaringan narkoba internasional lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudahlah tepat untuk menerapkan hukuman terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni :

- 1 (Satu) klip sabu dengan berat bersih 98,13 Gram; dipergunakan dalam berkas perkara lain an. TOFIG SANTOSO.
- 2 plastik berisi narkotika jenis daun ganja kering dan 2 plastik berisi biji ganja dengan berat bersih keseluruhan 92,84 gram;
- 1 unit HP merk Realme warna hitam;
- 1 unit HP OPPO warna hitam;
- 1 buah ATM BCA ;
- 1 bendel kertas rokok;

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena 1 (Satu) klip sabu dengan berat bersih 98,13 Gram adalah barang bukti yang masih dipergunakan dalam berkas perkara lain an. TOFIG SANTOSO maka ditetapkan untuk tetap dipergunakan dalam berkas perkara lain an. TOFIG SANTOSO;

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena 2 plastik berisi narkotika jenis daun ganja kering dan 2 plastik berisi biji ganja dengan berat bersih keseluruhan 92,84 gram, adalah narkotika yang diterima Terdakwa dengan tanpa hak sehingga hal tersebut adalah bertentangan dengan Undang-undang narkotika, serta barang bukti 1 unit HP merk Realme warna hitam, 1 unit HP OPPO warna hitam, 1 buah ATM BCA, 1 bendel kertas rokok adalah barang yang berkaitan atau terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa telah lakukan, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yuliardi Timor Al Galio** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yuliardi Timor Al Galio** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) klip sabu dengan berat bersih 98,13 Gram;
Dipergunakan dalam berkas perkara lain an. TOFIG SANTOSO;
 - 2 plastik berisi narkotika jenis daun ganja kering dan 2 plastik berisi biji ganja dengan berat bersih keseluruhan 92,84 gram;
 - 1 unit HP merk Realme warna hitam;
 - 1 unit HP OPPO warna hitam;
 - 1 buah ATM BCA ;
 - 1 bendel kertas rokok;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 oleh kami, Budiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aryo Widiatmoko, S.H., Frans Kornelisen, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 oleh kami, Budiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aryo Widiatmoko, S.H., I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 4 Juli 2024, dibantu oleh Adistya

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri Sumarsih, S.H., M.M., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aryo Widiatmoko, S.H.

Budiansyah, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adistya Fansriayu, S.H.